

## NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

1. Pengertian Norma  
Norma adalah : Aturan yang mengatur tata pergaulan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pentingnya Norma Adalah :
  - a. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama.
  - b. Mencegah benturan kepentingan antarwarga.
  - c. Membentuk akhlak atau karakter manusia.
  - d. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat.
  - e. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara.Oleh karena itu kita senantiasa mentaati norma-norma yang berlaku kapan, dan dimanapun kita berada.
2. Tujuan Norma Adalah : Menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Fungsi Peraturan/Norma:
  1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
  2. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
  3. Sebagai pengendali tingkah laku manusia.
4. Macam-Macam Norma.
  - a. Norma Agama adalah :  
Seperangkat peraturan yang mengatur pergaulan hidup manusia dengan sesamanya yang berisikan perintah-perintah atau larangan-larangan yang bersumber pada ajaran agama.
  - b. Norma kesusilaan adalah : Seperangkat peraturan yang mengatur tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak boleh dilakukan.
  - c. Norma Kesopanan / Adat istiadat Adalah : Seperangkat peraturan yang datangnya dari masyarakat yang berisikan petunjuk-petunjuk hidup dalam hubungan antar sesama.
  - d. Norma Hukum Adalah : Seperangkat peraturan yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang berisikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus ditaati oleh masyarakat yang apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman.
5. Sumber-Sumber Norma
  - a. Norma Agama sumbernya dari Tuhan
  - b. Norma Kesusilaan sumbernya dari diri sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir manusia, tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia.
  - c. Norma Kesopanan/ adat istiadat sumbernya dari kekuasaan luar yang memaksa yaitu dari masyarakat.
  - d. Norma Hukum sumbernya dari kekuasaan luar yang memaksa yaitu dari pejabat umum yang berwenang.
6. Sanksi Pelanggaran Terhadap Norma  
Sanksi adalah : Reaksi/akibat/konsekuensi pelanggaran kaidah/Norma  
Sanksi bertujuan untuk : Memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah/norma.
  1. Saksi norma agama adalah : mendapat hukuman kelak kemudian hari diakhirat. Sanksi norma agama tidak dapat dirasakan secara langsung oleh manusia di dunia.  
Contoh Perilaku yang sesuai dengan norma agama
    - a. Menghormati orang tua
    - b. Tidak berjudi
    - c. Suka beramal
    - d. Beribadah Kepada Tuhan
    - e. Menjalankan segala perintahNya dan menjahui segala laranganNya
  2. Saksi norma Kesusilaan adalah : Akan menimbulkan rasa malu, rasa takut, rasa bersalah, berdosa dari sipelaku.  
Contoh Perilaku yang sesuai dengan Norma Kesusilaan
    - a. Tidak menyakiti hati orang
    - b. Selalu menghargai dan menghormati orang lain
    - c. Berperilaku jujur dan tidak bohong
    - d. Tidak berbuat zina/cabul
  3. Saksi norma kesopanan/adat istiadat adalah : Mendapat cemoohan, cecahan, diejek sama orang serta dikucilkan dari masyarakat.  
Contoh perilaku yang sesuai dengan Norma Kesopanan

- a. Menghormati orang yang lebih tua
  - b. Menerima dengan Tangan Kanan
  - c. Tidak meludahi di sembarangan tempat
  - d. Betegur sapa dengan orang yang dikenal
4. Sanksi norma Hukum adalah : Mendapatkan hukuman penjara sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Contoh perilaku yang sesuai dengan norma hukum

- a. Mematuhi peraturan Lalulintas
- b. Larangan Mencuri
- c. Larangan menganiaya orang
- d. Larangan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja
- e. Larangan Memproduksi, mengedarkan, dan memakai obat-obatan terlarang

Pada hakekatnya norma hukum dibuat untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Untuk itu norma hukum memiliki dua macam sifat Yaitu :

1. Bersifat perintah yaitu: memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum.  
Contoh : perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM saat mengemudikan kendaraan di jalan.
2. Bersifat larangan yaitu: melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang melakukan perbuatan yang dilarang maka ia akan melanggar norma hukum  
Contoh: Larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan.

#### 7. Norma dan Nilai-nilai Pancasila

Di Indonesia, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial.

- a. Norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Contohnya adalah Kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Juga untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan.
- b. Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya adalah untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti terus belajar dan bercita-cita.
- c. Norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Di antaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun fisik. Juga untuk selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras.
- d. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Juga norma untuk mementingkan bergotong royong atau bekerja sama.
- f. Norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Di antara norma ini adalah untuk selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari, juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri.